



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail [dppkbkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbkps.sumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR :476/ 25 /DPPKBKPS.1.01/I/2020**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPI PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 2 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846);

- 3 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5071);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 18/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs web Resmi Pemerintah Pusat dan daerah;
- 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 10/Per/M.Kominfo/9/2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 10 Peraturan Komisi Informasi nomor; 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11 Perda no 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- 13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor: 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:  
Kesatu

- : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

Ketiga : Menugaskan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

- a. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public
- f. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 28 Januari 2020



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Anggota PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat